

IKU

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 07/HK.03.1/1373/2022, 3 HLM

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Februari 2022.
Lampiran 2 Halaman.